

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



Nomor : 1

Th. 1998

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
NOMOR : 11 **TAHUN : 1997**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 8 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor perlu ditinjau kembali dan disesuaikan ;

C....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang, Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3487) ;
 7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Dinas-Dinas Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam Bidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat II ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 566/SK.90-pemda/85 tanggal 24 Januari 1985, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Bidang Kepariwisataaan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 45 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas/ Badan/Lembaga Daerah Tingkat II di Jawa Barat ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Ps.003/DPRD/1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 7 Tahun 1985 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan...

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor ;
- e. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;

h.....

- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang melaksanakan sebagian tugas operasional tertentu Dinas di lapangan dan selanjutnya disebut UPTD ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah ;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

K e d u d u k a n

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang kepariwisataan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan teknis operasional dibidang kepariwisataan meliputi obyek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, pemasaran wisata dan penyuluhan wisata berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah ;
- b. pelaksanaan teknis fungsional dibidang kepariwisataan berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
- c. penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perencanaan dan keuangan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur-Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas ;
- b. Pembantu Pimpinan, adalah Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua..

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Urusan Umum ;
 2. Urusan Perencanaan ;
 3. Urusan Keuangan.
 - c. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata, membawahkan :
 1. Sub Seksi Obyek Wisata ;
 2. Sub Seksi Atraksi Wisata ;
 3. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.
 - d. Seksi Sarana Pariwisata, membawahkan :
 1. Sub Seksi Akomodasi ;
 2. Sub Seksi Rumah Makan dan Bar ;
 3. Sub Seksi Lingkungan Wisata ;
 - e. Seksi Pemasaran Wisata, membawahkan :
 1. Sub Seksi Promosi ;
 2. Sub Seksi Pelayanan Informasi ;
 3. Sub Seksi Wisata Nusantara.
 - f. Seksi Penyuluhan Wisata, membawahkan :
 1. Sub Seksi Bimbingan Wisata ;
 2. Sub Seksi Ketenagakerjaan ;
 3. Sub Seksi Aneka Wisata.
 - g. Cabang Dinas ;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kepariwisataan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Dinas ;
 - b. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan ;
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan umum.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Perencanaan ;
 - c. Urusan Keuangan.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, perlengkapan dan rumah tangga serta kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, pengetikan, kearsipan serta perjalanan dinas ;
 - b. pelaksanaan urusan perlengkapan, urusan dalam, hubungan masyarakat dan keprotokolan.

Pasal 10

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah data, menyusun rencana dan program kerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data dibidang kepariwisataan ;
 - b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan ;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana program Dinas.

Pasal 11

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas serta pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :

a.....

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas ;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf 3

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 12

- (1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas pokok menyusun bahan pembinaan teknis dan pengembangan di bidang obyek wisata dan daya tarik wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan pembinaan teknis dan pengembangan dibidang obyek wisata dan daya tarik wisata ;
 - b. penyusunan bahan perijinan dibidang obyek dan daya tarik wisata.
- (3) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata membawahkan :
 - a. Sub Seksi Obyek Wisata ;
 - b. Sub Seksi Atraksi Wisata ;
 - c. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data bahan pembinaan teknis serta pengembangan obyek wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai fungsi :

a.....

- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bahan pembinaan teknis dan pengembangan obyek wisata;
- b. penyiapan bahan perijinan obyek wisata.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Atraksi Wisata mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data bahan pembinaan teknis serta pengembangan atraksi wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Atraksi Wisata mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bahan pembinaan teknis dan pengembangan atraksi wisata ;
 - b. penyiapan bahan perijinan atraksi wisata.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data bahan pembinaan teknis serta pengembangan rekreasi dan hiburan umum ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bahan pembinaan teknis dan pengembangan rekreasi dan hiburan umum ;
 - b. penyiapan bahan perijinan rekreasi dan hiburan umum.

Paragraf 4.....

Paragraf 4
Seksi Sarana Pariwisata
Pasal 16

- (1) Seksi Sarana Pariwisata mempunyai tugas pokok menyusun bahan pembinaan teknis dan pengembangan di bidang sarana pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Sarana Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan perusahaan akomodasi ;
 - b. penyusunan bahan pembinaan teknis dan pengembangan di bidang rumah makan, bar dan lingkungan wisata ;
 - c. penyusunan bahan perijinan dibidang rumah makan, bar dan lingkungan wisata.
- (3) Seksi Sarana Pariwisata membawahkan :
 - a. Sub Seksi Akomodasi ;
 - b. Sub Seksi Rumah Makan dan Bar ;
 - c. Sub Seksi Lingkungan Wisata.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Akomodasi mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data bahan perusahaan akomodasi wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Akomodasi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bahan perusahaan akomodasi ;
 - b. penyajian bahan perusahaan akomodasi.

Pasal 18.....

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data bahan pembinaan teknis serta pengembangan dibidang rumah makan dan bar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bahan pembinaan teknis dan pengembangan di bidang rumah makan dan bar ;
 - b. penyiapan bahan pembinaan dan penyiapan perijinan.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Lingkungan Wisata mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data bahan pembinaan teknis serta pengembangan lingkungan wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Lingkungan Wisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan pembinaan teknis dan pengembangan di bidang lingkungan wisata ;
 - b. penyusunan bahan perijinan di bidang lingkungan wisata.

Paragraf 5.....

Paragraf 5

Seksi Pemasaran Pariwisata

Pasal 20

- (1) Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan petunjuk teknis kegiatan promosi, pelayanan informasi dan wisata nusantara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pemasaran Wisata mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan promosi ;
 - b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pemasaran wisata.
- (3) Seksi Pemasaran Pariwisata membawahkan :
 - a. Sub Seksi Promosi ;
 - b. Sub Seksi Pelayanan Informasi ;
 - c. Sub Seksi Wisata Nusantara.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Promosi mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data bahan pembinaan teknis dibidang pemasaran dan promosi wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Promosi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bahan pembinaan teknis pemasaran pariwisata ;
 - b. penyiapan bahan kegiatan pemasaran pariwisata.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data bahan pembinaan teknis dibidang layanan informasi pariwisata.

(2)..

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pelayanan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bahan pembinaan teknis dibidang layanan informasi pariwisata ;
 - b. penyiapan bahan pemberian layanan informasi pariwisata.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Wisata Nusantara mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data bahan pengembangan dibidang wisata Nusantara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Wisata Nusantara mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bahan pengembangan wisata nusantara ;
 - b. penyiapan bahan kegiatan pengembangan wisata nusantara.

Paragraf 6

Seksi Penyuluhan Wisata

Pasal 24

- (1) Seksi Penyuluhan Wisata mempunyai tugas pokok menyusun bahan pembinaan teknis mengenai penyuluhan wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Penyuluhan Wisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan pembinaan teknis bimbingan wisata dan ketenagakerjaan ;
 - b. penyusunan bahan pembinaan teknis aneka wisata.

(3)..

- (3) Seksi Penyuluhan Wisata membawahkan :
- a. Sub Seksi Bimbingan Wisata ;
 - b. Sub Seksi Ketenagakerjaan ;
 - c. Sub seksi Aneka Wisata.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi bahan pembinaan, bahan laporan serta pemantauan bimbingan wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Bimbingan Wisata mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bahan pembinaan dan bimbingan wisata ;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan lembaga wisata.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data bahan pembinaan teknis dan pengembangan ketenagakerjaan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bahan pembinaan teknis dan pengembangan ketenagakerjaan pariwisata ;
 - b. penyiapan bahan pembinaan teknis dan pengembangan ketenagakerjaan pariwisata.

Pasal 27....

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Aneka Wisata mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data bahan pembinaan teknis penyuluhan pengembangan aneka wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Aneka Wisata mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bahan pembinaan teknis penyuluhan pengembangan aneka wisata ;
 - b. penyiapan bahan pembinaan teknis penyuluhan pengembangan aneka wisata.

Paragraf 8

Cabang Dinas

Pasal 28

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 9

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 29

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 10...

Paragraf 10
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

T A T A K E R J A

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

(2)..

- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pariwisata, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 34

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 35

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati Kepala Daerah dibidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 36

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor serta penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di : CIBINONG

Pada tanggal : 30 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR

Ttd.

Ttd.

H. ESO SUKARSO

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan
Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.35-Huk/98

Tanggal : 19 Januari 1998


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bogor :

Nomor : 1

Seri : D

Tanggal : 9 Pebruari 1998

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II BOGOR




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 11

TAHUN : 1997

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
K E T U A

Ttd.

H. ESO SUKARSO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR

Ttd.

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

